



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 216 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap hasil suatu produk, maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Pengelolaan Kekayaan intelektual di Kabupaten Banggai kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, perlu membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata cara Permintaan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6475);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan

susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Narasumber/Pemateri sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan Sosialisasi
  - b. Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi.
  - c. Melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.
  - b. Mempersiapkan acara sosialisasi.
  - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

1. Kepala Kanwil Kemenkumham Prov.Sulteng di Palu
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 216 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI  
 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 2022

SUSUNAN TIM NARASUMBER  
 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Eddy Bapitanggene, SH	Kabag Hukum	Narasumber
2	Inyoman Sukamayasa, SH.,MH	Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Narasumber
3	Muhamad Iqbal, SH.,MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Narasumber
4	Fandy Riyanto, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Narasumber
5	Desran J Pulia, SH	Kasubag JDIH	Narasumber

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Zaldy Putra Djalumang, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Ketua
2.	Abd. Jalil Tangkudung, SH	Plt.Kasubag Bantuan Hukum	Sekretaris
3.	Maria Montosory Babanggai, SH	Staf	Moderator
4.	Hulda A. Baladil, SH	Staf	Pembawa acara
5.	Misye Tatampil, SH	Staf	Bendahara
6.	Mohamad Rifai A. Taliba, S.IP	Staf	Pembaca Doa
7.	Muamar Mahmud, SH	Staf	Anggota

8.	Immanuel Grasia Yabunga	Staf	Anggota
9.	Asdin Zakaria, SH	Staf	Anggota
10.	Siti Nurbaya, SE	Staf	Anggota
11.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Anggota
12.	Riski Andini S. Mustapa, S.AK	Staf	Anggota
13.	Stevi Kristiwijayanti Hamatia, SE	Staf	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM